



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Jl. Singosari No.4 - Mataram 83127 Tlp. (0370) 646411 Fax: (0370) 648740-42 www.kominfo.go.id

No. SK : 41 TAHUN 2024

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram

JALAN SINGOSARI NO 4 MATARAM 83127

0370646411

balmonmataram.postel.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika / Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio Kelas II Mataram

Persyaratan

1. Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR). a. Surat/Laporan Pengaduan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pelapor 2. Nomor kontak pelapor 3. Alamat pelapor 4. Lokasi stasiun terganggu 5. Frekuensi terganggu 6. Sifat gangguan 7. Tanggal dan waktu terjadinya gangguan
2. b. Dalam hal laporan pengaduan disampaikan oleh pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), wajib mencantumkan nomor/salinan ISR dari stasiun yang terganggu
3. c. Bukti dukung berupa foto, video dan/atau rekaman suara atas gangguan atau dugaan sumber gangguan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan gangguan penggunaan SFR melalui kanal berikut: • Secara luring (offline): 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Balmon SFR Kelas II Mataram; 2. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Mataram dengan Alamat di Jalan Singosari No.4 Mataram – Nusa Tenggara Barat • Secara daring (online) 1. Website <https://laporganguansfr.postel.go.id/> 2. Contact Center Pelayanan Ditjen SDPPI 159 ext.2 3. Nomor telepon Kantor Balmon Mataram (0370) 646411 4. E-Mail : upt_mataram@postel.go.id 5. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Mataram 0822 6651 6166
2. b. Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan oleh tim pelaksana tugas penanganan gangguan SFR yang ditetapkan oleh Kepala Balmon SFR Kelas II Mataram melalui Surat Perintah Tugas, dan terdiri atas: 1. Ketua Tim 2. Pengendali Frekuensi Radio 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 4. Unsur pendukung lainnya
3. c. Penanganan gangguan dilakukan melalui tahapan: 1. Tanggapan dan permintaan klarifikasi terhadap pihak pelapor 2. Analisa sumber gangguan 3. Inspeksi stasiun terganggu 4. Pelacakan sumber gangguan 5. Tindakan penanganan sumber gangguan 6. Pemberitahuan kemajuan hasil penanganan gangguan

Waktu Penyelesaian

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram

JALAN SINGOSARI NO 4 MATARAM 83127

0370646411

balmonmataram.postel.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Monitoring

dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Frekuensi Radio Kelas II Mataram



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Jl. Singosari No.4 - Mataram 83127 Tlp. (0370) 646411 Fax: (0370) 648740-42 www.kominfo.go.id

Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pasal 23

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan dilengkapi dengan Berita Acara Penanganan Gangguan Penggunaan SFR dan atau Surat bebas gangguan (clear) dari pelapor

Pengaduan Layanan

- a. LAPOR ! (kominfo.lapor.go.id);
- b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;
- c. Nomer telepon Kantor Balmon Mataram (0370) 646411;
- d. Locket/Lounge Pelayanan Balmon Mataram di Jalan Singosari Nomor 4 Mataram – Nusa Tenggara Barat;
- e. Chat online melalui website www.balmonmataram.postel.go.id
- f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube @balmonmataram ;

WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Mataram 0822

66516166